



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/230 TAHUN 2026

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 900.1.1.1./546/440 tanggal 9 Juli 2026 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota/Kota pada tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Magelang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/230 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.032.484.466.007,00	1.032.484.466.007,00	1.032.484.466.007,00
2.	Belanja Daerah	1.142.881.108.317,00	1.142.881.108.317,00	1.142.881.108.317,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(110.396.642.310,00)	(110.396.642.310,00)	(110.396.642.310,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	110.396.642.310,00	110.396.642.310,00	110.396.642.310,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	110.396.642.310,00	110.396.642.310,00	110.396.642.310,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	348.971.932.087,00	663.233.203.738,00	52,62%	10,38%
2025	401.080.228.327,28	636.638.134.215,00	63,00%	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Kota Magelang diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	59.010.000.000,00	58.992.979.265,00	99,97%	Kenaikan pajak dikarenakan kenaikan pajak daerah sektor BPHTB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB
2025	89.893.281.139,00	84.175.480.480,00	93,64%	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.182.501.215,00 atau 42,69% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	249.830.389.643,00	272.699.203.348,00	109,15%	Kenaikan dikarenakan peningkatan realisasi retribusi jasa umum-jasa pelayanan kesehatan
2025	281.300.647.506,00	293.341.501.412,14	104,28%	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.642.298.064,14 atau 7,57% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub

kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	11.972.673.000,00	9.935.750.304,00	82,99%	Kenaikan karena realisasi deviden dari penyertaan modal pada BUMD bid. keuangan, bid.aneka usaha dan bid. Air minum.
2025	9.928.041.573,00	11.298.567.893,00	113,80%	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.362.817.589,00 atau 13,72% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	9.045.705.000,00	7.343.999.170,00	81,19%	Kenaikan pada realisasi pendapatan hasil penjualan BMD, pendapatan bunga, dan pendapatan BLUD
2025	10.901.300.257,00	12.264.678.542,14	112,51%	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.920.679.372,14 atau 67,00% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Lain-lain PAD yang Sah	1.242.000.000,00	4.111.293.980,14	331,02%
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Retribusi Daerah	450.000.000,00	556.565.000,00	123,68%
Kecamatan Magelang Selatan	Retribusi Daerah	107.865.800,00	131.977.800,00	122,35%
Kecamatan Magelang Tengah	Retribusi Daerah	179.725.200,00	199.114.400,00	110,79%
Kecamatan Magelang Utara	Retribusi Daerah	63.700.000,00	67.157.500,00	105,43%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.928.041.573,00	11.298.567.893,00	113,80%

Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang diharapkan menetapkan target PAD khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat sehingga selisih realisasi dibandingkan potensi/target tidak terlalu jauh.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	Retribusi Daerah	2.036.154.800,00	1.909.408.157,00	93,78%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pajak Daerah	89.893.281.139,00	84.175.480.480,00	93,64%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	1.205.183.300,00	692.236.077,00	57,44%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	9.659.300.257,00	8.057.815.062,00	83,42%

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Magelang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	596.530.644.412,00	596.009.274.718,00	610.994.228.855,00
Dana Perimbangan	-		594.723.411.855,00
Insentif Fiskal (IF)	15.289.430.000,00	15.289.430.000,00	16.270.817.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	33.874.803.000,00	32.841.700.000,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	465.234.865.412,00	466.908.730.041,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.131.546.000,00	80.969.414.677,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.345.063.000,00	40.628.859.497,00	52.238.974.883,00
Pendapatan Bagi Hasil	36.898.563.000,00	34.346.309.679,00	50.402.691.383,00
Bantuan Keuangan	6.446.500.000,00	6.282.549.818,00	1.836.283.500,00
JUMLAH	639.875.707.412,00	636.638.134.215,00	663.233.203.738,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.595.069.523,00 atau 4,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Magelang, pada tahun-tahun mendatang agar:

- a. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	958.709.618.977,00	893.557.312.908,00	93,20
2025	982.523.394.173,00	917.756.577.033,00	93,41

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.199.264.125,00 atau 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	442.613.617.835,00	377.979.984.623,00	85,40
2025	443.868.659.019,00	402.181.770.213,00	90,61

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.201.785.590,00 atau 6,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- a. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kota Magelang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	406.756.914.019,00	361.988.873.316,00
Total Belanja (Rp)	1.142.881.108.317,00	1.036.372.221.460,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	35,59%	34,93%

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kota Magelang tercatat sebesar 34,93% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	503.889.552.942,00	483.549.569.720,00	95,96
2025	516.601.376.351,00	494.188.105.710,00	95,66

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.638.535.990,00 atau 6,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang perlu :

- a. Melakukan Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melakukan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	29.237.048.200,00	29.149.758.565,00	99,70	Penurunan antarlain dikarenakan pada tahun 2024 terdapat hibah pelaksanaan Pilkada dan hibah Pemerintah
2025	19.837.244.003,00	19.222.520.110,00	96,90	

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
				Pusat berupa BOSDA kepada MTSN

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.927.238.455,00 atau 34,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang perlu :

- a. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- c. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.969.400.000,00	2.878.000.000,00	96,92
2025	2.216.114.800,00	2.164.181.000,00	97,66

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp713.819.000,00 atau 24,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang agar :

- a. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko sosial; dan
- b. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	182.473.215.970,00	166.117.550.439,00	91,04
2025	143.849.311.353,00	117.364.963.626,00	81,59

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48.752.586.813,00 atau 29,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.808.783.850,00 terealisasi sebesar Rp201.576.295,00 atau 7,18%, mengalami penurunan sebesar Rp5.491.875.375,00 atau 96,46% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp5.693.451.670,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.791.321.616,00 terealisasi sebesar Rp41.420.089.179,00 atau 84,89%, mengalami penurunan sebesar Rp27.618.395.495,00 atau 40,00% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp69.038.484.674,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.791.700.511,00 terealisasi sebesar Rp45.447.817.850,00 atau 74,76%, mengalami penurunan sebesar Rp8.772.983.523,00 atau 16,18% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp54.220.801.373,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.540.228.976,00 terealisasi sebesar Rp27.532.870.210,00 atau 96,47%, mengalami penurunan sebesar Rp6.108.684.599,00 atau 18,16% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp33.641.554.809,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.881.207.100,00 terealisasi sebesar Rp1.839.845.264,00 atau 97,80%, mengalami penurunan sebesar Rp779.027.036,00 atau 29,75% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp2.618.872.300,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.036.069.300,00 terealisasi sebesar Rp922.764.828,00 atau 89,06%, mengalami kenaikan sebesar Rp18.379.215,00 atau 2,03% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp904.385.613,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan

- d. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.
- 3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.987.166.000,00	967.496.500,00	48,69	BTT Tahun 2025 digunakan untuk santunan kematian bagi masyarakat dan pengembalian Pendapatan serta Belanja Tahun lalu
2025	16.508.402.791,00	1.250.680.801,00	7,58	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp283.184.301,00 atau 29,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas Belanja Tidak Terduga, apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Program yang Menjadi Perhatian
- a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan
- Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah/ Belanja Modal Peralatan Mesin	5.947.759.862,00	2.842.737.385,00	47,80%
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya/ Belanja Barang dan Jasa	6.187.244.449,00	4.544.692.301,00	73,45%
Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri/ Belanja Modal Peralatan Mesin	140.261.300,00	72.745.700,00	51,86%
Dinas Sosial	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Belanja Modal Peralatan Mesin	100.032.300,00	66.926.098,00	66,90%
Inspektorat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Belanja Modal Peralatan Mesin	2.081.517.712,00	1.650.518.878,00	79,29%

- b) Tidak Terealisasi
- Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Tanah	35.000.000,00	0	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belanja Modal Aset Lainnya	45.100.000,00	0	0,00

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

5) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	110.391.642.310,86	1.143.170.000.947,00	9,66
2025	112.327.459.013,14	1.142.881.108.317,00	9,83

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.935.816.702,28 atau 1,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	152.959.763.733,00	108.861.606.229,86	14.200.447.768,92	7,67
2025	108.861.606.229,86	108.985.661.008,14	4.149.851.711,77	26,26

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp124.054.778,28 atau 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun

Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,30 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kota Magelang untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

- b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	9.658.593.213,76	11.961.462.624,68
2025	11.961.462.624,68	27.752.401.796,71

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.790.939.172,03 atau 132,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- b. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- c. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
- d. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

- c) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	20.409.421.990,58	23.323.241.844,94
2025	23.323.241.844,94	29.856.297.875,28

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.533.056.030,34 atau 28,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota magelang untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
BPR Bank Magelang	43.387.133.076,00	44.756.923.228,00	3.043.978.115,00
BPR BKK Magelang Utara	5.813.801.598,62	5.885.059.073,19	323.153.150,15
Bank Jateng	32.273.000.000,00	32.273.000.000,00	-
Perbengkelan Prima Oto	3.062.688.840,65	3.105.592.392,65	95.341.227,00
PDAM	51.261.866.452,28	52.789.359.837,45	3.394.429.744,83
Taman Kyai Langgeng	14.526.946.313,74	11.714.039.987,88	-
Percetakan Vita Gravika	5.442.554.325,65	5.540.651.044,65	217.992.710,00
PRPP	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Jumlah	155.917.990.606,94	156.214.625.563,82	4.261.988.621,12

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp296.634.956,88 atau 0,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	2.325.684.856.852,00	2.505.996.784.447,00	201.576.295,00
Peralatan dan Mesin	948.568.260.360,00	993.506.982.327,00	41.420.089.179,00
Bangunan dan Gedung	1.038.333.790.046,00	1.082.280.631.727,00	45.447.817.850,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.182.775.209.252,00	1.210.522.751.719,00	27.532.870.210,00
Aset Tetap Lainnya	15.073.769.617,00	15.683.883.617,00	1.839.845.264,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.020.107.390,00	84.676.075.524,88	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.829.755.501.432,24)	(1.973.705.817.534,36)	-
JUMLAH	3.729.700.492.084,76	3.918.961.291.827,52	116.442.198.798,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp333.211.115.844,88 atau 5,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	2.201.010.736,00	2.201.010.736,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketga	24.753.500.000,00	24.753.500.000,00	-
Aset Tak Berwujud	18.447.193.362,00	19.401.932.640,00	922.764.828,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.988.722.907,34)	(16.791.273.077,56)	
Aset Lain-Lain	138.189.143.464,00	135.939.349.102,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(77.442.707.707,87)	(77.605.531.243,61)	-
JUMLAH	91.159.416.946,79	87.898.988.156,83	922.764.828,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.260.428.789,96 atau 3,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang terus menjaga pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	57.936.521.336,00	57.936.521.336,00
Properti Bangunan dan Gedung	12.549.299.650,00	12.549.299.650,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(5.633.092.332,50)	(5.956.798.589,95)
JUMLAH	64.852.728.653,50	64.529.022.396,05

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp323.706.257,45 atau 0,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk

menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.241.722,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.728.626.411,92	2.069.357.883,89
Utang Belanja	12.470.579.635,00	2.176.311.599,33
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
JUMLAH	14.200.447.768,92	4.245.669.483,22

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 9.954.778.285,70 atau 70,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar 4.455.334.285.382,13 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar 4.234.053.513.650,55 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 221.280.771.731,58 atau 5,23%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Magelang agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	56.071.007.642,00	83.579.041.204,87	84.175.480.480,00
Retribusi Daerah	273.600.942.499,67	309.397.437.544,14	293.341.501.412,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.666.244.416,98	13.207.051.953,54	11.298.567.893,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.369.209.387,69	13.535.790.581,10	12.264.678.542,14
JUMLAH	345.707.403.946,34	419.719.321.283,65	401.080.228.327,28

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.011.917.337,31 atau 21,41%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp18.639.092.956,37. Selisih antara lain didominasi oleh peningkatan piutang sebesar Rp15.790.939.172,03. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	453.244.643.000,00	466.908.730.041,00	466.908.730.041,00
DBH	79.014.609.321,00	67.261.169.353,00	67.188.009.679,00
DAK Fisik	42.314.846.771,00	4.870.785.365,00	4.870.785.365,00
DAK Non Fisik	68.955.003.084,00	76.098.629.312,00	76.098.629.312,00
Insentif Fiskal	16.270.817.000,00	15.289.430.000,00	15.289.430.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.836.283.500,00	6.282.549.818,00	6.282.549.818,00
JUMLAH	661.636.202.676,00	636.711.293.889,00	636.638.134.215,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.924.908.787,00 atau 3,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp73.159.674,00 yang merupakan realisasi penerimaan piutang transfer Dana Bagi Hasil. Pemerintah Kota Magelang pada tahun- mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	15.108.855.578,38	223.462.446.679,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	585.488.120,00	585.488.120,00
JUMLAH	15.108.855.578,38	224.047.934.799,00	585.488.120,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp208.939.079.220,62 atau 1.382,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp223.462.446.679,00 yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun uang dari pihak ketiga.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	378.341.873.983,00	402.095.529.984,00	402.181.770.213,00
Beban Barang dan Jasa	482.208.794.046,64	489.208.146.384,66	494.188.105.710,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	29.149.758.565,00	19.222.520.110,00	19.222.520.110,00
Beban Bantuan Sosial	2.878.000.000,00	2.164.181.000,00	2.164.181.000,00
Beban Penyisihan Piutang	1.124.416.378,07	1.614.004.742,27	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	132.131.006.756,23	125.429.140.735,18	-
JUMLAH	1.025.833.849.728,94	1.039.733.522.956,11	917.756.577.033,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.899.673.227,17 atau 1,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp121.976.945.923,11 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

- 2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	(3.381.387.528,22)	(239.494.346.214,54)
Defisit Non Operasional	2.347.000,00	(2.398.968.693,66)
JUMLAH	(-3.379.040.528,22)	237.095.377.520,88

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp240.474.418.049,10 atau (71,16%) dibandingkan tahun sebelumnya.

- 3) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	-	1.250.680.801,00	1.250.680.801,00
Beban Luar Biasa Lainnya	967.496.500,00	-	-
JUMLAH	967.496.500,00	1.250.680.801,00	1.250.680.801,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp283.184.301,00 atau 29,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kota Magelang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Magelang TA 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Magelang TA 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
 - a. Konsiderans “Menimbang” huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi :
 - 1) bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - b. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan 1 (satu) angka sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - c. Pasal 2 ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

d. Pasal 3, penulisan nominal agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pendapatan Rp00.000.000.000.000,00
- b. belanja Rp00.000.000.000.000,00

penulisan nominal selanjutnya agar menyesuaikan.

e. Penulisan tabulasi Pasal 5 dan Pasal 6 agar dicermati kembali dan disesuaikan.

f. Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025.

a. Pasal 2, penulisan nominal agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan:
 - 1. pendapatan Rp00.000.000.000.000,00
 - 2. pendapatan transfer Rp0.000.000.000.000,00
 - 3. lain pendapatan yang sah Rp00.000.000.000,00
 - jumlah pendapatan Rp00.000.000.000.000,00

penulisan nominal selanjutnya agar menyesuaikan.

b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Magelang agar tetap:

- 1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kota Magelang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Magelang yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pendapatan Potensi Pendapatan PBJT Jasa Perhotelan serta Jasa Kesenian dan Hiburan Belum Optimal;
2. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Belum Maksimal dan RSUD Tidar Terbebani Biaya dari Pelayanan Kesehatan;
3. Penatausahaan Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset atas Penerimaan Retribusi Sewa Kamar Mess Pemkot Tidak Tertib dan Belum Optimal;
4. Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Penunjukan Tenaga Ahli pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan;
6. Verifikasi Data Peserta PBPU BP Pemda Belum Optimal;
7. Realisasi Pembayaran Belanja Hibah pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Realisasi Pembayaran Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan;
9. Proses Pengadaan Barang/Jasa atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RSUD Tidar Belum Sesuai dengan Ketentuan;
10. Proses Pengadaan Barang/Jasa atas Realisasi Belanja Modal Jalan Belum Sesuai dengan Ketentuan;
11. Pengendalian Pengadaan Buku dan Pengelolaan Dana BOS melalui SIPLah Belum Memadai;
12. Beban Operasi RSUD Budi Rahayu Melebihi Pendapatan;
13. Pengelolaan Rekening dan Deposito Belum Tertib;
14. Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD Belum Tertib;

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Magelang tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	1.563.747.500,00	1.148.663.038,00	73,46%
Kesehatan	872.900.200,00	849.738.430,00	97,35%
PUPR	7.427.166.210,00	7.205.896.259,00	97,02%
Perkim	49.199.500,00	49.166.500,00	99,93%
Trantibumlinmas	-	-	0,00%
Sosial	4.877.955.280,00	4.735.427.492,00	97,08%
Total Belanja SPM	14.790.968.690,00	13.988.891.719,00	94,58%
Total Belanja Daerah	1.142.881.108.317,00	1.036.372.221.460,00	90,68%
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,29%	1,35%	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	231.156.331.031,00	207.671.588.453,00	89,84%
Total Belanja Daerah	1.142.881.108.317,00	1.036.372.221.460,00	90,68%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	20,04%		

Dari tabel diatas Pemerintah Kota Magelang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	510.713.512.323,00	472.927.242.255,00	92,60%
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.142.881.108.317,00	1.036.372.221.460,00	90,68%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	45,63%		

Pemerintah Kota Magelang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp385.265.073.928,00 atau 98,13% dari anggaran sebesar Rp392.620.768.402,00 Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Magelang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Magelang agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kota Magelang terealisasi sebesar Rp84.424.921.686,00 atau 94,81% dari anggaran sebesar Rp89.047.707.432,00 Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kota Magelang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp Rp78.641.738.688,00 atau 26,30% dari anggaran barang/jasa Rp Rp299.020.618.492,00 Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui

E-Purchasing sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp397.176.949,00 atau 4,53% dari anggaran Rp8.774.689.887,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu:

- Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD;
- Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsi Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/137/2024 dan 130.13/24/111 Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang telah menganggarkan belanja sebesar Rp341.730.000,00 terealisasi sebesar Rp242.935.000,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar minimal 1% dari anggaran penerimaan opsi pajak sebesar Rp30.298.761.000,00. Selanjutnya, Pemerintah Kota Magelang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001